Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Kebijakan Miskin Strategi

Peluit Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera dibunyikan akhir tahun ini. Meski begitu, banyak lubang yang belum rampung ditambal Indonesia, untuk memasuki pusaran persaingan. Strategi kebijakan pun dipertanyakan.

Usai krisis 1998 yang membuat Indonesia terganjal hutang, strategi dasar pembangunan ekonomi kita hilang. Indonesia memasuki sebuah era di mana landasan ekonomi semua bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Di tingkat global, skenario ekonomi berada di bawah bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA). Sementara di tingkat regional ASEAN, kedaulatan ekonomi kita dilucuti oleh mekanisme MEA.

MEA sendiri sebetulnya hanyalah perpanjangan tangan dari agen neolib global yang berada di ASEAN. Tonggak MEA pertama kali dipancang lewat persetujuan Common Effective Prefential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada 1992. Setelah itu, pelbagai perjanjian untuk memuluskan terbentuknya pasar bebas yang *kaffah* pun digagas. Edy Burmansyah, pegiat Agrarian Resource Centre (ARC) menjelaskan, pada 2003 Indonesia ikut menyetujui Bali Concord II (Declaration of ASEAN Concord II), yang melegitimasi pembentukan ASEAN Community. Empat tahun berselang, tepatnya 20 November 2007, anggota ASEAN menandatangani cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN bersama piagam ASEAN.

Sejak itulah ASEAN resmi memasuki era masyarakat ekonomi terintegrasi—mengimitasi Uni Eropa—dengan capaian tertinggi berupa pasar tunggal dan basis produksi. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari MEA, yaitu: 1) pergerakan bebas arus barang; 2) pergerakan bebas jasa; 3) pergerakan bebas investasi; 4) pergerakan bebas modal dan 5) pergerakan bebas tenaga kerja terampil (*Blue Print* MEA).

Salah satu hal yang membedakannya dengan Uni Eropa terletak pada langgam integrasi ekonomi, di mana Indonesia berwujud *common market*, sedang Uni Eropa menerapkan sistem *customs union*. “Konsekuensi dari pemberlakuan *common market* adalah wilayah ASEAN harus betul-betul dibebaskan dari berbagai hambatan, baik barang maupun jasa. Perlakuan negara pun sama, tidak ada perbedaan,” ujar pria yang juga aktif di Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) tersebut. Berbeda dengan Uni Eropa, di sana masing-masing negara memiliki instrumen untuk memproteksi negerinya sendiri. Misal Jerman punya kebijakan *non tariff barrier* untuk melindungi komoditinya. “Contoh sederhana, kalau Belanda mau ekspor pisang ke Jerman, maka pisang itu harus memenuhi kualitas tertentu, harus matang, dan sebagainya. Contoh lain, barang impor berupa colokan listrik pun harus memenuhi spesifikasi tertentu yakni colokan berkaki tiga. Hal semacam itu tak dimiliki negara-negara di ASEAN,” imbuhnya.

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Celaka dua belas, selain menganut sistem *common market*, desain industrialisasi global selalu menempatkan Indonesia pada posisi marjinal. Maksudnya, Indonesia hanya difungsikan sebagai pasar, karena labelisasi 'negara dunia ketiga' yang melekat padanya. Hal itu tercatat sejak pasca Perang Dingin, Indonesia diproletarisasi lantaran hanya dipandang menjadi pasar, domainnya semua komoditi asing bercokol. Sementara label negara dunia pertama tetap dipegang Amerika, sedang negara dunia kedua direbut Hongkong, Jepang, Korea, dan Singapura.

Menurut Anwar Sastro Maruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), desain serupa juga terjadi dalam pengklasifikasian negara-negara di ASEAN. "Ada dua kelompok besar yakni ASEAN bagian Mekong dengan negara industri Vietnam, negara finansial Thailand, dan negara pasar meliputi Laos, Kamboja, dan sekitarnya. Kelompok kedua ASEAN bagian selatan di mana cap negara industri utama dihuni Malaysia, negara finansial Singapura, dan sisanya menjadi pasar, termasuk Indonesia," urainya.

Padahal dengan kualitas dan kuantitas sumber daya yang melimpah ruah, Indonesia punya pilihan untuk selangkah lebih maju dibanding negara tetangga. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 245 juta—dari total penduduk ASEAN sejumlah 616 juta. Belum lagi usia produktif (angkatan kerja) di Indonesia yang mencapai 51,3% (*ASEAN Statistical Yearbook 2013*).

Sayangnya, kendati punya 'modal', menurut Sri Palupi, Indonesia dari dulu hingga sekarang punya latah mengimani 'ekonomi perbudakan'. Maksudnya, Indonesia selalu mem-plot dirinya untuk senantiasa melayani kepentingan para pemodal. "Kalau prinsipnya untuk menghamba pada pemodal, mau dibolak-balik arahnya akan selalu ke sana. Kalau pun ada alokasi untuk kaum akar rumput, itu hanya aksesoris saja supaya terlihat wajah populis dalam kebijakan itu. Namun secara substansial, orang kecil tidak akan dapat tempat dalam rantai MEA," jelas peneliti Ecosoc Rights Institute ini.

Alih-alih memanfaatkan sumber daya yang ada, lanjutnya, masyarakat kita justru "dipaksa" untuk menjadi budak, di Indonesia atau di luar negeri. "Budak itu bukan sebuah pilihan tapi keterpaksaan yang harus diambil. Dengan situasi kualitas sumber daya manusia yang mana sejumlah 76,4 juta jiwa, atau sekitar 64 persen pekerja di Indonesia adalah jebolan SMP ke bawah, saya kira mereka tidak punya pilihan. Ya itu tadi, hanya bisa pasrah melayani majikan saja," ujarnya.

Karpet merah buat pemodal

Sementara itu, kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tak membebaskan warga Indonesia dari keterkungkungan ini. Salamudding Daeng, dalam laman resmi Institute of Global Justice (IGJ) menuturkan, tercatat regulasi yang ada justru diatur sedemikian rupa, demi memuluskan upaya imperialisme lewat perdagangan bebas. Misal, Amandemen ke-4 UUD 45 tahun 2002, pemerintah justru memasukkan kata 'efisiensi' dalam pasal 33 dan menghapus penjelasan UUD 45. Seluruh UU sektoral sejak itu juga diubah menjadi UU yang pro kebijakan neoliberal dan ramah pasar. Sebut saja UU No.18

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Tahun 2012 tentang Pangan, terutama pasal 3 dan pasal 36 yang menyulitkan pemenuhan hak atas pangan, dan berimbas pada tidak jelasnya tanggung jawab negara. Lantas negara juga berwenang membuka keran impor atas dasar pemenuhan pangan yang jelas-jelas merugikan petani kecil.

Selain itu, regulasi yang perlu jadi sorotan adalah RUU Perdagangan yang baru-baru ini disahkan pemerintah. Riza Damanik dalam laman resmi IGJ menilai, pengesahan RUU Perdagangan tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam RUU tersebut tetap mengacu kepada perjanjian perdagangan internasional WTO. Misalnya bisa dijumpai pada pasal 20 dan 21 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan ketentuan tentang *anti-dumping, safeguard*, dan tindakan balasan subsidi yang juga diatur di dalam GATT. Termasuk pula penerapan aturan Standarisasi nasional yang tidak boleh melanggar ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Selain itu, ketentuan WTO tentang liberalisasi jasa dan investasi pun tak berhasil dibendung dengan RUU Perdagangan karena pendominasian terhadap kepemilikan asing hingga 95% di sektor ekonomi strategis negara tidak dibatasi yang diatur dalam undang-undang penanaman modal (IGJ).

UU lainnya yang belakangan ini menjadi sorotan adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (UUPA). Niat pemerintah kita untuk mengganti UUPA menjadi UU Pertanahan dipandang akan rentan merugikan para petani. Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan MEA itu sendiri. Pasalnya UUPA sudah cukup komprehensif memuat ketentuan perlindungan hak atas tanah.

Rizky Mardhatillah Umar, peneliti ASEAN Centre Studies UGM menginventarisir empat pasal penting dalam UUPA. Pasal-pasal tersebut punya fungsi fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup rakyat dan akses mereka atas sumber daya alam, termasuk tanah. *Pertama* pasal 9 tentang kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. *Kedua*, pasal 10, bahwasanya setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. *Ketiga,* pasal 13 pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran. *Keempat,* pasal 15, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah (*www.indoprogress.com*). Signifikansi inilah yang akhirnya membuat mayoritas petani menentang rencana pemerintah untuk mensubstitusi UUPA menjadi UU Pertanahan.

Tak hanya ketentuan UU saja yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pemodal. Aturan-aturan lain yang bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap rakyat, juga bisa dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) yang disahkan

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

pada akhir kekuasaan SBY. Tepatnya pada 2014, Presiden SBY menelurkan Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka. Di dalamnya antara lain disebutkan, bahwa sektor pertanian dan perkebunan akan dibuka lebar untuk investor asing.

Edy Burmansyah menandaskan dalam wawancara dengan *ELSAM,* segala peraturan yang diproduksi pemerintah tersebut menjadi indikasi bahwa MEA memang akan diarahkan menuju poros industri. “Pada intinya, Indonesia menjadi pihak yang paling gigih meng-*goal*-kan MEA dan mendukungnya lewat berbagai instrumen kebijakan. Belum lama ini bahkan peraturan tentang wajib berbahasa Indonesia bagi para ekspatriat yang bekerja di Indonesia ikut dihapus, lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015,” ujarnya.

Ihwal penghapusan aturan tentang wajib berbahasa Indonesia itu dipandang aneh oleh Edy. “Ini akan membuat persaingan di pasar tenaga kerja semakin ketat. Padahal dalam berbagai aspek, tenaga kita memang sudah kalah bersaing sejak awal. Apalagi sebetulnya salah satu tujuan masuknya investasi asing adalah membuka lapangan kerja, tapi syarat instrumen untuk memberi proteksi pada kita justru dihapus,. Kalau sudah begini, maka kemungkinan paling besar, gelombang ekspor tenaga kerja kita (TKI/ TKW) ke negara-negara tujuan populer akan semakin deras,” tuturnya.

Celakanya kemudian, perjanjian tenaga kerja dalam kerangka MEA hanya mengatur tentang *skill labour*, dan tidak mengatur *unskill labour*. “Padahal mayoritas tenaga kerja kita itu adalah *unskill labour*, seperti menjadi pembantu, kuli bangunan, pekerja sawit di Malaysia. Karena tidak ada perlindungan maka potensi kekerasan di luar negeri akan semakin besar. Di dalam negeri juga kehilangan perlindungan, padahal idealnya fungsi negara memang harus selalu hadir untuk memberi perlindungan,” tambahnya.

Hal itu kian diperparah dengan tidak dibarenginya perlindungan atas hak asasi manusia, baik hak sipol maupun ekosob. “Bayangan akan pelanggaran HAM jelas-jelas sudah tampak di pelupuk mata. Tanpa MEA saja pemerintah Indonesia sudah merampas hak masyarakat, apalagi dengan adanya pasar bebas. Jelas relasi patronase antara korporasi dan kaum akar rumput akan makin timpang. Sementara negara hanya diam saja,” ucapnya.

Berpacu mengejar waktu

Pertanyaan mendasar selanjutnya, lantas bagaimana kesiapan Indonesia di berbagai sektor, dalam menyongsong MEA. Catatan Kementerian Perekonomian pada 2014 menunjukkan, Singapura menempati tempat teratas soal capaian implementasi MEA 2008-2013 dari antara 10 negara ASEAN. Angkanya mencapai 81,3 persen. Di bawah Singapura, bercokol Thailand dengan angka 81,1 persen. Sementara, Laos menempati posisi bontot dengan angka 76,9 persen. Peringkat kedua dari bawah, barulah Indonesia

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

dengan pencapaian 77 persen. Rerata pencapaian kawasan ASEAN sendiri adalah 72,2 persen (*kompas.com*).

Berangkat dari rendahnya capaian Indonesia inilah, beberapa pengamat memberikan rekomendasi dan penilaian. Rizky menegaskan, dari sisi regulasi persiapan Indonesia jelas cukup parah. Namun dari sisi kelembagaan, sudah ada beberapa inovasi. Hanya saja, problemnya masih sama, yakni tidak ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain.

Sementara di sektor strategis lainnya, belum semua tergarap dengan baik. "Pendekatan pemerintah masih parsial dan sektoral. Tidak ada persiapan khusus menghadapi MEA, kecuali dengan menginisiasi Sekretariat Nasional ASEAN di Kemenko Perekonomian. Secara nyata, belum ada terobosan untuk sektor-sektor strategis tersebut," ungkapnya.

Pemerintah menurut Sastro, harus berperan aktif memfasilitasi sektor riil untuk bisa bersaing. Misal memberi modal, menyusun aturan perlindungan atas mereka, melakukan pendampingan, pelatihan, dll. "Berapa *sih* sekarang anggaran yang ditujukan untuk UMKM? Sedikit sekali. Padahal sektor inilah yang dulu pernah mengangkat Indonesia dari krisis 1998," ujarnya.

Pemerintah lokal pun menurut Rizky juga bisa ambil bagian di dalamnya. "Pemda mestinya bisa menggunakan semua infrastruktur yang dimiliki untuk menyiapkan diri menghadapi MEA. Sebab, tumpuannya sekarang di Pemerintah Daerah. Minimal harus dirancangan dokumen perencanaan (RPJM/RKP) yang berorientasi MEA, dan mengalokasikan anggaran. Selain itu, pemberdayaan kepada sektor-sektor kecil juga harus dilakukan, seperti kepada petani.," tuturnya.

Namun yang terjadi sekarang menurut Sri Palupi, peran Pemda dalam penjaminan HAM dan perlidungan akses hidup petani, pedagang, buruh, dan lainnya nyaris nihil. "Saya tak melihat Pemda banyak melakukan insiatif-inisiatif. Dalam praktiknya pun, Pemda keberpihakannya juga ke pemodal besar. Misal dalam sektor sawit, karena sekarang ada moratorium, gerak investor agak terhambat. Maka mereka menggunakan modus berupa plasma. Mereka mengambil alih aset desa dengan strategi yang baru. Jadi seperti rakyat mensubsidi aset mereka ke perusahaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Adriana Elisabeth, peneliti LIPI, "Peran Pemda dalam kerangka otonomi daerah sangat besar, karena dia punya wewenang untuk mengelola aset-aset daerah. Namun sayang, wewenang itu kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan masyarakat di daerah," keluhnya.

Lepas dari ketidaksiapan Indonesia di berbagai sektor, jika Indonesia tetap bersikeras mengambil bagian dalam hiruk pikuk MEA, maka ada banyak hal yang harus segera diselesaikan. "Terutama pemerintah mesti sadar, bahwa hak atas hidup, bekerja, dan hak-hak lainnya (sipol dan ekosob) perlu dilindungi semaksimal mungkin. Jangan

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

sampai komitmen ‘negara akan selalu hadir’ yang tertuang dalam Nawacita Jokowi, hanya jadi lipstik saja,” pungkas Sastro.